

**STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH
NOMOR 133/PID.B/2023/PN BNA TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN**

***CASE STUDY OF THE RULING OF THE BANDA ACEH STATE COURT NUMBER
133/PID.B/2023/PN BNA CONCERNING THE CRIME OF ABUSE***

Aulia Khari

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh - 23111
e-mail: auliakhr77@gmail.com

Nurhafifah

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh – 23111
e-mail: nurhafifah.fh@usk.ac.id

Abstrak – Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 133/Pid.B/2023/Pn.Bna, memutuskan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban berinisial JD. Akibat perbuatannya terdakwa didakwakan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dengan hukuman penjara 2 bulan dikurangi masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa. Dalam putusan itu, pemilihan dasar hukum oleh jaksa penuntut umum kurang tepat, mengingat fakta-fakta yang terkuak selama proses pengadilan bahwa terdakwa terindikasi melakukan penganiayaan secara berencana. Tujuan ditulisnya studi kasus ini ialah menerangkan tindakan jaksa penuntut umum ketika memilih dasar hukum dan ketika hakim menjatuhkan putusan yang mana belum mencapai unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 133/Pid.B/2023/PN Bna. Jenis penelitian ialah penelitian normatif yang berfokus pada Putusan Nomor: 133/Pid.B/2023/PN Bna berdasarkan pendekatan penelitian data sekunder. Data dikumpulkan melalui studi dokumen yang didapatkan dari penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menjelaskan bahwasanya jaksa penuntut umum kurang tepat ketika memilih dasar hukum yang didakwakan terhadap terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 133/Pid.B/2023/PN Bna, semestinya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa berdasarkan Pasal 353 ayat (1) mengenai penganiayaan secara berencana, karena pasal ini yang lebih sesuai dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa secara berencana. Kemudian putusan hakim pada penetapan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 133/Pid.B/2023/PN Bna tidak mencapai unsur keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum. Putusan hakim terhadap terdakwa dinilai terlalu ringan mengingat fakta bahwa terdakwa terindikasi melakukan tindak pidana secara berencana serta konsekuensi daripada perbuatannya membuat saksi korban tidak dapat berjualan kurang lebih selama 2 bulan.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penganiayaan, Studi Kasus.

Abstract – Banda Aceh District Court Decision Number 133/Pid.B/2023/Pn.Bna, found the Defendant guilty of committing the crime of assaulting the victim with the initials JD. As a result of his actions, the defendant was charged under Article 351 Paragraph (1) of the Criminal Code with a prison sentence of 2 months minus the prison term already served by the defendant. In this decision, the choice of legal basis by the public prosecutor was inappropriate, considering the facts revealed during the court process that it was indicated that the defendant had carried out premeditated abuse. The purpose of writing this case study is to explain the actions of the public prosecutor when choosing a legal basis and when the judge handed down a decision which did not reach the elements of justice, expediency and legal certainty in the Banda Aceh District Court Decision Number: 133/Pid.B/2023/PN Bna. The type of research is normative research which focuses on Decision Number: 133/Pid.B/2023/PN Bna based on a secondary data research approach. Data was collected through document studies obtained from library research. The results of the research explain that the public prosecutor was not correct when choosing the legal basis for indicting the defendant in the Banda Aceh District Court Decision Number: 133/Pid.B/2023/PN Bna, the public prosecutor should have prosecuted the defendant based on Article 353 paragraph (1) regarding premeditated assault, because this article is more appropriate to the criminal acts committed by the defendant in a premeditated manner. Then the judge's decision in the Banda Aceh District Court's decision Number: 133/Pid.B/2023/PN Bna did not achieve the elements of justice, benefit and legal certainty. The judge's decision against the defendant was considered too lenient considering the fact that the

defendant was indicated to have committed a planned crime and the consequence of his action meant that the victim witness was unable to sell for approximately 2 months.

Keywords: *Crime, Persecution, Case Studies.*

PENDAHULUAN

Hukum pidana tercipta dengan tujuan untuk melindungi keamanan dan menghadirkan ketertiban hidup bermasyarakat. Oleh karena itu maka sudah selajaknya masyarakat Indonesia harus mendapatkan keamanan dan kedamaian dalam menjalani kehidupannya. Namun, melihat fakta – fakta dalam kehidupan nyata masih banyak ditemukan kejadian pelanggaran hukum yang menjadi penyebab terjadi terganggunya keamanan, ketertiban dan keresahan pada masyarakat.

Hukum pidana mengenal perilaku atau perbuatan yang disebut sebagai kejahatan. Kejahatan adalah perbuatan melanggar hukum yang menyalahi nilai-nilai moralitas masyarakat. Contoh bentuk kejahatan yang paling sering ditemukan dalam kehidupan masyarakat ialah perbuatan penganiayaan. Penganiayaan adalah perbuatan yang dilaksanakan oleh individu atau pelaku dengan cara penyiksaan, penindasan, pemukulan dan sebagainya terhadap teraniaya yang didasari karena ketidaksenangan terhadap korban, dendam, sakit hati, dan faktor-faktor lainnya.

Di Indonesia pengaturan tindak pidana penganiayaan terdapat pada pada Bab XX KUHP mengenai penganiayaan Pasal 351 hingga Pasal 358. Pasal 351 ayat (1) KUHP mengatur hukuman bagi pelaku tindak pidana penganiayaan selama-lamanya 2 tahun 8 bulan atau pidana denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah. Ditinjau dari sanksi yang ditetapkan pada KUHP terhadap tindak pidana penganiayaan, sebenarnya hukuman yang dijatuhkan sudah sesuai namun dalam praktiknya seringkali dijumpai banyaknya kasus penganiayaan yang dihukum secara ringan jauh dari batas tuntutan maksimal yang didasarkan baik karena tuntutan penuntut umum maupun dari pertimbangan – pertimbangan hakim. Kasus penganiayaan berat di Indonesia pada tahun 2021 telah terjadi sebanyak 8.445 kasus, selain itu penganiayaan ringan juga terjadi sebanyak 12.211 kasus¹.

Salah satu kasus Penganiayaan terjadi di aceh yang termuat pada penetapan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 133/Pid.B/2023/Pn.Bna. JPU pada putusan tersebut mendakwa Muchtar alias Hasbalah bin H. Syamsuddin Harun dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal

¹ Databoks.com, “Publik kecam penganiayaan ini tren kasusnya dalam 5 tahun terakhir di indonesia”. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/24/publik-kecam-penganiayaan-ini-tren-kasusnya-dalamlima-tahun-terakhir-di-indonesia>. [diakses 02/09/2023]

351 ayat (1) KUHP. Terdakwa hanya dihukum kurungan selama 2 bulan dan dikurangi dengan masa penahanan yang sudah dijalankan oleh terdakwa. Dasar hukum pada dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum dirasa kurang tepat digunakan untuk tujuan memberi rasa keadilan kepada korban, yang mana dasar hukum pasal 353 tentang penganiayaan secara berencana dinilai lebih tepat untuk digunakan, karena berdasar dari alat bukti keterangan saksi selama proses pengadilan berlangsung bahwa terdakwa terindikasi melakukan penganiayaan secara terencana sehingga terdakwa dapat dijerat Pasal 353 KUHP yaitu penganiayaan yang dilakukan secara terencana yang diancam pidana kurungan paling lama 4 tahun.

Selanjutnya putusan hakim dirasa tidak sesuai dengan unsur keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum, dimana perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban menjadi terhalang untuk bekerja kurang lebih selama dua bulan tetapi tidak menjadi faktor pemberat terhadap putusan hukuman untuk terdakwa.

Kasus ini diangkat karena adanya hal oleh JPU yang hanya mendakwakan terdakwa dengan Pasal 351 tentang penganiayaan biasa yang seharusnya dakwaan pasal 353 dapat digunakan untuk memberikan rasa keadilan terhadap korban, mengingat penganiayaan dilakukan oleh terdakwa terhadap pedagang pasar yang mana umumnya pasar adalah tempat dimana masyarakat berkumpul sehari-hari untuk melakukan transaksi dan mencari nafkah yang kemudian jika tidak dapat diperolehnya rasa keadilan dapat mempengaruhi pedagang – pedagang yang lain merasa takut dan khawatir untuk beraktifitas atau bahkan dapat menjadi pelaku penganiayaan karena melihat hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa sangat ringan.

Berdasarkan uraian tersebut terdapat dua masalah yang telah teridentifikasi sehingga bisa dirumuskan berikut ini:

1. Jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan kurang tepat
2. Putusan hakim belum memenuhi unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian skripsi ini menerapkan metode hukum normatif, yaitu pendekatan berdasarkan bahan hukum primer dari studi kasus, mempelajari teori, konsep, azas hukum serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan topik masalah. Metode pengumpulan data dilaksanakan dengan studi dokumen atau studi kepustakaan dengan menelusuri, meneliti, mengkaji, mengutip aturan hukum yang berhubungan dengan permasalahan hukum. Sumber data dalam artikel ini ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum

tersier. Data di analisis berdasarkan analisis kualitatif melalui metode analisis isi, yakni proses memilih, membuat perbandingan, memilah bermacam pengertian yang kemudian akan dianalisa guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam studi kasus ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tindakan Jaksa Penuntut Umum Dalam Membuat Surat Dakwaan Dinilai Kurang Tepat

Penuntutan merupakan salah satu tahapan dan proses penting dalam menegakkan hukum yang tujuannya untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat, serta mencegah dan mengadili suatu kejahatan setelah terjadinya. Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara pada bidang penuntutan². Kejaksaan adalah bagian dari lembaga penegakan hukum yang bertugas mencari kebenaran materil menurut Pasal 137 KUHAP. Pada kasus pidana, peran jaksa adalah mewakili negara dalam menuntut pelaku kejahatan.

Dalam UU No.16 Tahun 2004 mengenai Kejaksaan RI Pasal 1 butir 1 menyatakan “Jaksa merupakan pejabat fungsional yang diberikan kewenangan berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan penuntutan dan menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap juga kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang”. Sedangkan Pasal 1 butir 2 UU tersebut menyatakan “Penuntut Umum ialah jaksa yang diberikan kewenangan berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan penuntutan dan menjalankan putusan hakim.

Surat Dakwaan menjadi landasan suatu pemeriksaan terhadap kasus tindak pidana dalam persidangan, yang akan dinilai oleh hakim terhadap benar atau tidaknya suatu perkara yang telah dituangkan kedalam suatu surat dakwaan. Hakim sebagai penegak hukum tidak dapat menjatuhkan hukuman terhadap pelaku diluar batasan tuntutan dalam surat dakwaan. Tujuan utama adanya surat dakwaan ialah karena hukum ingin menyaksikan penetapan terkait alasan sebagai dasar penuntutan terhadap kejahatan yang sudah terjadi itu wajib dituliskan sejelas-jelasnya.

Surat dakwaan bagi JPU berfungsi sebagai landasan dalam pengalihan perkara, sebab dalam melimpahkan perkara tersebut, JPU memintakan agar perkara tersebut diselidiki dan ditetapkan pengadilan berdasarkan dakwaan yang dituangkan oleh JPU dalam pelimpahan

² Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Jakarta: Penebar Swadaya Group, 2012, hlm.123.

perkara³. Ketika menyusun surat dakwaan jaksa diharuskan teliti mengamati hal-hal dalam perbuatan terdakwa. Dalam menjelaskan keadaan dan perbuatan terdakwa beserta tindak pidananya, penuntut umum wajib konsisten menenai rangkuman perbuatan yang dilakukan terdakwa, sehingga terlihat jelas bahwasanya perbuatan itu memenuhi seluruh butir yang tercantum dalam KUHP⁴.

Dalam hasil pengamatan terhadap putusan No. 133/Pid.B/2023/PN.Bna, Tindakan JPU dalam menyusun dakwaan pada tuntutan surat dakwaan kurang tepat, JPU mendakwakan terdakwa berdasarkan Pasal 351 ayat 1 dengan unsur penerapan pasal yaitu:

a. Dengan Sengaja Melakukan.

Dalam penganiayaan, sikap mental pelaku adalah disengaja, tidak hanya terlihat dalam perbuatannya, tetapi juga dimaksudkan (*opzet alsoogmerk*) untuk membuat rasa sakit maupun luka pada orang lain. Dengan demikian, kesengajaan dalam melakukan penganiayaan lebih sempit serta berbeda daripada perbuatan sengaja dalam membunuh (Pasal 338), yang mana sikap sengaja dalam membunuh meliputi tiga bentuk kesengajaan, yaitu sengaja sebagai tujuan, sengaja sebagai kepastian (*opzet bij zakersheids bewsettzing*) dan s sebagai suatu sengaja sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelikhides bewusttzing* atau *dolus eventualis*)⁵.

Semestinya jaksa dapat mendakwakan terdakwa berdasarkan Pasal 353 Ayat 1 KUHP yang mengatur mengenai perbuatan penganiayaan secara berencana. Hal ini bertujuan untuk dapat memberikan rasa keadilan terhadap korban serta menghindari adanya kekhawatiran masyarakat terhadap kepastian hukum. Kesimpulan dakwaan perbuatan penganiayaan berencana didapat berdasar oleh fakta dan keterangan pihak-pihak tersangkut yang terungkap dalam persidangan. Bahwa adalah benar bahwa pada Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira Pukul 18.00 Wib bertempat di seputaran Pasar Almahirah Lamdingin Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh terdakwa dengan identitas Muchtar Alias Hasballah Bin H. Syamsuddin Harun telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan identitas Juanda Bin Zainal Abidin dengan cara terdakwa membawa saksi dan saksi Aulia ke Lira Kopi, dan sesampainya di Lira

³ Erwin Susilo, S.H., *Surat Dakwaan Keberatan/Eksepsi, dan Bentuk Penyelesaian Hukumnya*, PT Citra Aditya Bakti, 2020, hlm.7.

⁴ Anisa, T., & Mukhlis, M., “Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 372/Pid. B/2020/Pn. Jkt.Utr Terkait Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Novel Salim Baswedan”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 5(2), 2021, hlm. 375.

⁵ Lenti, G. M., “Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1–5 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana”, *Lex Crime*, 7(4), 2018.

Kopi terdakwa memarahi dan memaki saksi, namun saksi hanya diam saja, kemudian terdakwa memukul bagian pipi sebelah kiri saksi dengan menggunakan tangannya, lalu datang salah satu warga untuk melerai. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi untuk ke lantai 2 pasar Almahirah dan setiba di lantai 2 terdakwa kembali memarahi saksi dan menendang saksi di bagian perut saksi. Selanjutnya saksi pergi meninggalkan terdakwa. Analisis unsur penerapan Pasal 353 ayat (1) dalam kasus ini berupa:

- a. Unsur direncanakan terlebih dahulu. Penganiayaan ringan merupakan perbuatan yang tidak menyebabkan luka berat, sehingga tidak menghalangi korban dalam melakukan pekerjaan. Meskipun begitu, apabila perbuatan itu dijalankan dengan sengaja (*met voor bedachten rade*), maka tidak dapat digolongkan penganiayaan ringan (Pasal 353 KUHP). Prof. Simons menjelaskan, unsur *Voor bedachten rade* dianggap terpenuhi oleh pelaku jika kejahatan yang dilakukannya direncanakan dalam keadaan tenang serta ia telah mempertimbangkan akibat dari perbuatan yang akan dilakukan (Simons Leerboek I hal 263)⁶.

Melihat pada fakta-fakta persidangan dapat diindikasikan bahwasanya terdakwa sudah berbuat penganiayaan secara berencana. Awalnya saksi Juanda sedang berjualan di lingkungan Pasar Almahirah, tiba-tiba datang terdakwa dengan menggunakan mobilnya, kemudian terdakwa memanggil dan menyuruh saksi Juanda untuk masuk ke dalam mobilnya, dan membawanya keliling pasar Almahirah. Saksi korban dibawa ke Lira Kopi kemudian korban dimarahi setelah itu dipukul oleh terdakwa. Atas ringkasan kasus posisi tersebut didapat fakta bahwa tindak penganiayaan atas korban tidak terjadi secara langsung pada saat terdakwa menemui korban. Ada tenggat waktu sebelum tindak pidana dilakukan, yaitu terdakwa terlebih dahulu menjemput korban serta sempat membawa korban berkeliling pasar Almahirah. Dalam tenggat waktu tersebut terdakwa diyakini dalam posisi dapat berpikir terlebih dahulu mengenai tindakan serta akibat yang akan ditimbulkan atas tindakannya. Atas uraian tersebut maka terdakwa secara meyakinkan telah melakukan tindak pidana penganiayaan secara berencana terhadap saksi korban.

⁶ Indrakusuma, I. D. G. W., "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Direncanakan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 19/pidB/2019/PNBLI)" *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 2021, hlm.59.

B. Putusan Hakim Belum Memenuhi Unsur Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum.

Putusan hakim adalah salah satu komponen utama yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara dalam proses pengadilan. Putusan hakim selayaknya harus dapat menyelesaikan perkara – perkara yang telah diangkat ke tahap proses pengadilan, Jangan sampai menjadi memperumit masalah dan menimbulkan kontroversi dalam lingkungan masyarakat.

Dalam memutus sebuah putusan terhadap suatu perkara tindak pidana, putusan hakim harus mencapai tiga aspek yang saling berkaitan, yakni unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hakim diharuskan mempertimbangkan ketiga aspek tersebut dan menerapkannya dengan proporsional sehingga proses tersebut bisa menghasilkan keputusan yang berkualitas serta sesuai harapan masyarakat. Akan tetapi pada penerapannya kadang kala tidak mudah untuk mencapai ketiga aspek itu, terlebih antara aspek keadilan dan kepastian hukum yang dapat saling bertentangan, tetapi dalam hal ini hakim harus mendasarkan putusannya pada asas dasar. yaitu “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka hakim harus mendahulukan keadilan dalam putusannya sebab dia bertanggungjawabkan keputusannya di hadapan Tuhan Yang Maha Esa.⁷

Kemanfaatan ialah salah satu aspek utama dalam penerapan hukum yang baik. Karena hukum adalah untuk manusia, sudah semestinya hukum mendatangkan manfaat dan berguna bagi manusia, bukan malah membuat rakyat menjadi khawatir dan tidak percaya terhadap penegakan hukum. Kemanfaatan juga dapat diartikan sebagai optimalisasi tujuan dari hukum.

Kepastian hukum menitikberatkan supaya penegakan hukum sesuai dengan isi hukum/peraturannya. Sebagaimana hukum diatur maka seperti demikianlah harus diberlakukan agar tidak terjadi penyimpangan. Radbruch memberikan pandangan yang sangat mendasar terkait kepastian hukum, yaitu ada empat aspek yang berkaitan dengan pengertian kepastian hukum. Pertama, hukum bersifat positif. Kedua, hukum berdasarkan atas dan kejadian nyata. Ketiga, fakta-fakta harus disusun secara jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman dan mudah diterapkan. Keempat, hukum positif tidak bisa berubah⁸.

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN.Bna, ditemukan bahwasanya putusan hakim menerapkan pidana bagi terdakwa yaitu pidana penjara

⁷ Rosadi, E. (2016). *Putusan hakim yang berkeadilan*. Badamai Law Journal, 1(2), hlm.385.

⁸ Suhardi dan Yohanna Puspitasari Wradoyo, *Kepastian Hukum, “Kemanfaatan Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak”*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2015, hlm. 258.

2 bulan dikurangi seluruh masa penahanan yang udah dijalankan terdakwa dan ini tergolong sangat ringan menimbang fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira Pukul 18.00 Wib bertempat di seputaran Pasar Almahirah Lamdingin Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi dengan cara terdakwa membawa saksi dan saksi Aulia ke Lira Kopi, dan sesampainya di Lira Kopi terdakwa memarahi dan memaki saksi, namun saksi hanya diam saja, kemudian terdakwa memukul bagian pipi sebelah kiri saksi dengan menggunakan tangannya, lalu datang salah satu warga untuk melerai. Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi untuk ke lantai 2 pasar Almahirah dan setiba di lantai 2 terdakwa kembali memarahi saksi dan menendang saksi di bagian perut saksi. Selanjutnya saksi pergi meninggalkan terdakwa. Bahwa awalnya saksi sedang berjualan di lingkungan Pasar Almahirah, tiba-tiba datang terdakwa dengan menggunakan mobilnya, kemudian terdakwa memanggil dan menyuruh saksi untuk masuk ke dalam mobilnya, dan membawanya keliling pasar Almahirah lalu terdakwa juga memanggil salah satu pedagang lainnya yaitu Saksi Aulia untuk masuk ke dalam mobilnya, setelah itu saksi dan saksi Aulia dibawa oleh Terdakwa ke Lira Kopi. Sesampainya di Lira Kopi terdakwa memarahi saksi karena saksi tidak mematikan lampu padahal saat itu jam belum menunjukkan pukul 18:00 WIB. Bahwa ada peraturan yang disepakati bersama oleh Para Pedagang di Pasar Almahirah bahwa setiap jam 18.00 WIB, pedagang harus sudah mematikan lampu. Bahwasanya akibat dari kelakuan terdakwa, saksi menderita sakit dan pendarahan pada rahang kiri saksi. Bahwa setelah kejadian tersebut, kurang lebih dua bulan saksi tidak dapat bekerja. Bahwa saksi tidak ingin berdamai dengan Terdakwa, meskipun sudah beberapa kali pihak keluarga Terdakwa mengupayakan perdamaian dengan saksi.

Terhadap fakta-fakta yang terungkap diatas maka penjatuhan pidana kurungan 2 bulan dikurangi keseluruhan masa penahanan yang sudah dijalankan terdakwa dinilai kurang sesuai, sebab terdakwa terindikasi melakukan tindak penganiayaan secara berencana dan saksi korban juga mengaku atas tindakan terdakwa, saksi korban menjadi tidak dapat bekerja selama kurang lebih 2 bulan. Apabila dikaitkan dengan asas proporsionalitas, durasi pidana yang diberikan kurang sesuai dengan perbuatan terdakwa serta fakta persidangan. Persoalan proporsionalitas dalam pemidanaan timbul jika hukuman yang dijatuhi oleh hakim dalam perkara yang diperiksanya dianggap tidak berlaku terhadap tindak pidana yang dilakukan pihak yang bersalah dalam putusan pemidanaan. Konsep proporsionalitas pada hukum pidana berarti hukumannya harus disesuaikan dengan kejahatannya. Terkhusus pada fakta terdakwa dinilai melakukan tindak pidana penganiayaan secara berencana, jika hakim lebih teliti dalam

kasus ini, maka terdakwa dapat dijerat hukuman yang lebih berat, hal ini berdasarkan pada teori atribusi. Teori atribusi dipergunakan hakim dalam pengambilan keputusan hukum, semakin besar unsur sengaja dalam kejahatannya (misalnya pembunuhan berencana) maka semakin berat pula hukumannya.

Korban dari tindak pidana penganiayaan ini merupakan seorang pedagang di lingkungan pasar Almahirah, yang merupakan tempat dimana masyarakat banyak berkumpul untuk melakukan kegiatan jual beli. Sehingga jika penerapan hukuman dari hakim tidak sesuai dengan tindakan maupun akibat dari tindakan pelaku maka dapat menyebabkan timbulnya kontroversi di tengah masyarakat, serta juga dapat menimbulkan rasa kekhawatiran pada masyarakat untuk melakukan aktivitas pada pasar Almahirah. Dari hal ini pula dapat menyebabkan kerentanan tindak pidana penganiayaan dapat terulang kembali karena tidak ada rasa takut oleh masyarakat setelah melihat putusan hakim yang dinilai sangat ringan. Semestinya keputusan hakim membawa kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara dan juga memberikan manfaat terhadap masyarakat.

Adanya tindakan JPU dalam membuat surat dakwaan yang tidak sesuai pada putusan No. 133/Pid.B/2023/PN.Bna juga ikut memengaruhi terhambatnya putusan hakim dalam mencapai unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam putusan tersebut JPU mendakwakan terdakwa berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP, dimana seharusnya terdakwa dituntut berdasarkan Pasal 353 ayat (1) yang mengatur perbuatan penganiayaan secara berencana. Sehingga membuat pertimbangan hakim menjadi terbatas dan hanya melihat aspek-aspek Pasal 351 ayat (1) KUHP. Maka berdasarkan uraian tersebut penetapan hakim dalam Putusan No. 133/Pid.B/2023/PN.Bna dinilai belum memenuhi aspek keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum.

KESIMPULAN

1. Tindakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dinilai kurang tepat karena mendakwakan terdakwa berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP. Semestinya JPU mendakwakan terdakwa menggunakan Pasal 353 ayat 1 KUHP mengenai perbuatan penganiayaan secara berencana agar dapat memberikan rasa keadilan terhadap korban serta menghindari adanya kekhawatiran masyarakat terhadap kepastian hukum. Hal ini berdasarkan terhadap bukti keterangan saksi dan fakta-fakta pada persidangan bahwa terdakwa terindikasi melakukan perbuatan penganiayaan secara berencana.

2. Putusan hakim terhadap terdakwa dinilai terlalu ringan mengingat fakta bahwa terdakwa terindikasi melakukan kejahatan secara berencana serta mengakibatkan saksi korban tidak dapat berjualan kurang lebih selama 2 bulan. Jika hakim lebih teliti dalam kasus ini, maka terdakwa dapat dijerat hukuman yang lebih berat, hal ini berdasarkan pada teori atribusi. Teori atribusi diterapkan oleh hakim dalam pengambilan putusan hukum, semakin besar unsur sengaja dalam kejahatannya (misalnya pembunuhan berencana) semakin berat pula hukumannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Alfitral, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Jakarta: Penebar Swadaya Group, 2012.

B. Jurnal

Anisa, T., & Mukhlis, M., “Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 372/Pid. B/2020/Pn. Jkt Utr Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Novel Salim Baswedan”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 5(2), 2021.

Indrakusuma, I. D. G. W., “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Direncanakan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 19/pidB/2019/PNBLI)”, *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 2021.

Lenti, G. M., “Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1–5 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana”, *Lex Crimen*, 7(4), 2018.

Rosadi, E., “Putusan hakim yang berkeadilan”, *Badamai Law Journal*, 1(2), 2016.

Sulardi dan Yohana Puspitasari Wradoyo, “Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2015.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana